

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA
PETERNAKAN BABI DI DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN
BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:

**ELLY MAHMUDAH
NIM. 092322009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Elly Mahmudah
NIM : 092322009
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2015
Saya yang menyatakan,



Elly Mahmudah
NIM. 092322009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PETERNAKAN BABI
DI DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara/i **Elly Mahmudah**, NIM. 092322009, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Purwokerto, 4 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19650910 199203 1 005

Drs. H. Masyhud, M.Ag.
Dosen IAIN Purwokerto

Purwokerto, 22 Desember 2015

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Saudara Elly Mahmudah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya lampirkan naskah saudara :

Nama : Elly Mahmudah
NIM : 092322009
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/MUA
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja
Peternakan Babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan
Baturraden Kabupaten Banyumas

Dengan ini mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 22 Desember 2015

Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

MOTTO

Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita
(Q.S. At-Taubah: 40)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati kupersembahkan dan ku hadiahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

Untuk semua keluarga besar penulis terutama Bapak Sutar dan Ibu Srini tercinta, terimakasih untuk semangat dan kasih sayangnya sehingga aku mengerti arti hidup. Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku.

Adikku tersayang Anisa Khomida yang nyebelin tapi ngangengin, terimakasih atas doa, perhatian dan motifasi yang diberikan.

Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.



IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA
PETERNAKAN BABI DI DESA KEMUTUG LOR KECAMARAN
BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS**

ELLY MAHMUDAH
NIM: 092322009

ABSTRAK

Kerjasama yang terjadi di peternakan babi di Desa kemutug Lor Kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas adalah kerjasama antara seorang pengupah dengan pekerja yang menerima upah. Pekerja peternakan babi mendapatkan upah setiap bulannya dari pemilik peternakan sebagai ganti dari pengambilan manfaat tenaga dari para pekerja. Upah yang diberikan kepada pekerja berasal dari keuntungan penjualan babi di peternakan babi tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?, dan 2) bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?. Tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja peternakan babi, dan 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik peternakan dan pekerja peternakan babi, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: ada dua pendapat tentang upah pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pendapat yang pertama yaitu upah dari bekerja di peternakan babi adalah haram, ada satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwim*, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi bukan merupakan *mal mutaqawwim* karena upah yang diberikan berasal dari keuntungan peternakan babi. Pendapat yang kedua yaitu halal, karena upah yang diberikan kepada para pekerja tersebut diperoleh dengan cara yang halal yaitu sebagai ganti tenaga para pekerja yang telah merawat babi. Penulis sendiri lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu upah pekerja peternakan babi adalah haram dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, baik ibadah *mahdhoh* ataupun ibadah *ghairu mahdhoh*.

Kata-kata Kunci: Hukum Islam, Upah, Babi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـــــــ /	Fathah	Ditulis	A
ـــــــ \	Kasrah	Ditulis	I
و ـــــــ	ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat penulis selesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang beradab dan penuh perubahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, untuk itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah Institusi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Endang Widuri, S.H., M.Hum., Penasehat Akademik Mahasiswa angkatan 2009.
7. Drs. H. Masyhud, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir .
9. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuannya dan partisipasinya dalam pelayanan administrasi yang telah memudahkan penulis.
10. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi dalam penulisan skripsi.
11. Kepada pemilik peternakan babi dan pekerja di peternakan babi di Desa kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang telah membantu dalam penelitian.
12. Bapak dan Ibuku tercinta Sutar dan Srini serta adikku Anisa Khomida yang selalu menyayangi, mendoakan serta memberi dorongan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Rembang, sahabat-sahabat kecilku di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Rembang terima kasih atas persahabatan yang penuh kehangatan.
14. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuawan terima kasih telah memberikan ilmu serta bimbingannya ke arah yang lebih baik.

15. Pak lek Suraji dan Bu lek ami yang telah menyayangi dan membimbing penulis selama di purwokerto, serta sepupu-sepu kecilku zaen, ais, zahra, hawa, adam dan abd yang selalu memberikan canda, tawa kepada penulis.
16. Teman-teman santri Al-amin Temi, Pretty, Darul Falah, Kamar 4 Aisyah, kompleks prompong, yang telah menemani penulis dalam suka dan duka dalam mengarungi kehidupan pesantren. Terima kasih atas segala warna yang kalian berikan.
17. Sahabat-sahabatku Elya, Ningsih, Dhanita, Ayi, Alm. Fitrotun, Hawa, Eka dan Jupret yang selalu memberikan dorongan dan motivasi, semoga persahabatan kita sampai dunia akhirat.
18. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2009 terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, dan keceriaan yang kalian berikan.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang maha Sempurna.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Purwokerto, 22 Desember 2015
Penulis,

Elly Mahmudah
NIM. 092322009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijārah</i>	13
1. Pengertian <i>Ijārah</i> (Upah Mengupah)	13
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> (Upah Mengupah)	17

3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> (Upah Mengupah)	23
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> (Upah Mengupah)	33
5. Hak-hak penerimaan upah, pembatalan dan berakhirnya <i>Ijārah</i>	36
B. Babi dan Peternakan Babi menurut Hukum Islam	39

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Metode Analisis Data	45

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Obyek yang Diteliti	50
B. Pengelolaan Peternakan babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	53
C. Sistem Pengupahan Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	56
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di Desa Kematug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi
Lampiran 3	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiapan Lampiran Menjadi Pembimbing
Lampiran 5	Surat Keterangan mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 6	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 7	Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 9	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 10	Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 11	Surat ijin Penelitian dari BAPPEDA
Lampiran 12	Surat Perintah
Lampiran 13	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 14	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 15	Rekomendasi Munaqosah
Lampiran 16	Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya dilanggar. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai semua yang diharapkannya tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut *Hukum Mu'amalat*.¹

Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan dengan yang lainnya guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qur'an selain memberikan tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

mengatakan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya.

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik.

Salah satu bentuk hukum mua'malah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijārah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Kerjasama antara seorang pengupah (*mu'jir*) dengan pekerja yang menerima upah (*musta'jir*) dalam hal perburuhan atau ketenagakerjaan disebut dengan *Ijārah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwaḍ* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.² *Ijārah* menurut Idris Ahmad adalah upah, yang artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), VII, hlm. 114.

³ *Ibid.*, hlm. 115.

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Dua orang yang berakad dalam *ijārah* berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan *ijārah* itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah tetapi mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika telah memakan harta yang berasal dari barang haram.

Dalam *ijārah* disyaratkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan ijab qabul dan *ijārah* menjadi sah apabila kedua belah pihak yang berakad melakukannya dengan kerelaan, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan dan barang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan menurut kriteria, *syara'* dan manfaat barang tersebut statusnya mubah bukan termasuk yang haram.⁴

Ijārah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrakkan.⁵ Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang *ajir* harus ditentukan bentuk kerjanya (*job description*), batas waktu (*timing*), besar gaji/upah (*take home pay*), serta tenaga yang dikeluarkan (*skill*). Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV, 205.

⁵ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering* (Jakarta: PPMI, 2000), hlm. 68.

transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktu juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Sehingga ketika akad *ijārah* (sewa-menyewa) telah berlangsung, maka seorang penyewa (pengusaha) sudah berhak mengambil manfaat dari orang yang disewa (pekerja) berhak pula mengambil upah.⁶

Dalam Surat al-Baqarah ayat 233 Allah menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Allah berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut” (Q.S. al-Baqarah: 233)⁷

Islam menghendaki agar dalam pelaksanaannya upah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak diantara keduanya. Untuk memelihara ketentuan tersebut maka dibutuhkan rukun dan syarat. Adapun rukun dalam *ijārah* yaitu: Dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *sighat* ijab qabul, *ujrah*, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 205.

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. 37.

sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah atau ongkos sewa).⁸ Diantaranya upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalalah* (ketidakpastian). Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijārah* yang tidak sah.

Berkaitan dengan upah ini, penulis tertarik untuk mengkaji tentang upah pekerja peternakan babi di desa Kematug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Di desa Kematug Lor terdapat peternakan babi yang cukup besar dengan jumlah babi sekitar 2500 ekor, peternakan tersebut dimiliki oleh seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Selain usaha peternakan babi dia juga menjual macam-macam pakan , diantaranya yaitu pakan babi. Peternakan tersebut memiliki 20 pekerja yang sebagian besar pekerjaanya bertempat tinggal di sekitar peternakan babi tersebut, 19 pekerja muslim dan 1 pekerja non muslim. Pekerja di peternakan babi tersebut tahu jika babi adalah salah satu hewan najis, tetapi karena kurangnya lapangan pekerjaan di desa Kematug Lor maka mereka bekerja di peternakan babi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari 20 pekerja di peternakan tersebut mempunyai tugas masing-masing diantaranya bagian keamanan, bagian administrasi, bagian mandor, bagian pakan, bagian kandang dan 1 orang mantri. Bagian keamanan hanya

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

bertugas menjaga peternakan di malam hari. Bagian administrasi melakukan pencatatan data kegiatan usaha peternakan babi. Bagian mandor bertugas memberikan suntikan kepada babi. Bagian pakan bertugas menyiapkan pakan babi setiap harinya. Diantara bagian tersebut bagian kandang yang lebih sering berinteraksi dengan babi, mereka bertugas membersihkan kandang dan memberi makan. Masalah ketentuan kerja, para pekerja peternakan babi ini bekerja setiap hari dimulai pada jam 07.00-15.00 dan jam istirahat dari jam 12.00-13.00, kecuali bagian keamanan mereka memiliki jam kerja pada malam hari. Mereka memiliki jatah libur 2 kali dalam sebulan. Penerimaan upah dilakukan dengan sistem bulanan.⁹ Upah yang diberikan kepada pekerja peternakan babi tersebut diambil dari keuntungan peternakan babi.¹⁰

Dari kerjasama tersebut, penulis menemukan permasalahan yaitu bagaimana hukum pengupahan dari bekerja di peternakan babi yang diketahui bahwa babi termasuk barang najis. Padahal agama Islam secara tegas melarang adanya peternakan (jual beli) babi. Adanya larangan jual beli babi dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari efek negatif jika mengkonsumsinya, karena babi mengandung cacing pita yang sangat berbahaya bagi manusia.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan upah pekerja peternakan babi tersebut secara lebih jauh dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo, sebagai pekerja di peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas, tanggal 8 Juni 2015, pukul 11.00 WIB.

¹⁰ *Ibid...*, tanggal 4 April 2015, pukul 10.30 WIB.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 58.

dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PETERNAKAN BABI DI DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURADEN KABUPATEN BANYUMAS”**.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman tentang makna atau pengertian yang dipakai dalam tulisan. Maka, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian mengenai apa yang dimaksud dalam penelitian ini.

1. Upah pekerja peternakan babi

Yang dimaksud dengan upah pekerja peternakan babi adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja peternakan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan karena telah merawat babi.

2. Peternakan Babi

Yang dimaksud dengan peternakan babi adalah sebuah tempat usaha pemeliharaan babi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa uang dari usaha ternak tersebut.

C. Rumusan Masalah

Karena berbagai alasan dan masalah seperti yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk menyusun judul tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja peternakan babi di Desa Kemitug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi di Desa Kemitug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja peternakan babi.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi.

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan teori yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi umat Islam yang bersangkutan terutama dalam masalah upah-mengupah, untuk menyikapi dan mengamalkan manfaat yang terkandung dalam penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan khususnya di bidang muamalah dengan spesifikasi pembahasan upah pekerja peternakan babi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh perburuhan adalah konsep hukum sewa-menyewa. Konsep sewa-menyewa terbagi menjadi dua, sewa-menyewa dalam bentuk barang (*ijārah al-‘ain*) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa-menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (*ijarah al-‘amal*).¹²

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang khususnya mengatur tentang upah mengupah menurut hukum Islam. Dengan demikian, dalam perkembangannya pembahasan mengenai sistem pengupahan banyak dijumpai dalam berbagai kitab dan buku.

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Mu‘amalah* menerangkan tentang sewa-menyewa dan upah (*ijārah*) yang mana menjelaskan pengertian *ijārah* dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, upah dalam pekerjaan ibadah, pembayaran upah dan sewa, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian sewa.¹³

As-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah* menguraikan upah dalam pembahasan *ijārah*, yaitu bentuk kerjasama untuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Buku ini juga menguraikan bentuk-bentuk upah

¹² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 3-4.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu‘amalah* ..., hlm. 113-123.

dalam melaksanakan pekerjaan dalam Islam, bagaimana penetapan upah yang adil sehingga upah menjadi hak bagi pekerja.¹⁴

Ridwan dalam bukunya *Fiqh Perburuhan* menjelaskan bahwa Islam memberikan kerangka yuridis dan etis tentang relasi buruh dan majikan dalam proses kerjasama dalam bidang ekonomi. Buruh dan majikan merupakan dua komponen komponen yang mempunyai konstibusi yang signifikan dengan wilayah dan tanggung jawab yang berbeda untuk bersinergi mencapai tujuan bersama.¹⁵

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul “*Al-Fiqh al Islāmī Wa Adilatuhu*” yang membahas tentang syarat-syarat *ujrah* (upah), syarat-syarat kelaziman *ijārah*, sifat dan konsekuensi hukum *ijārah*, serta jenis dan konsekuensi hukum *ijārah*.¹⁶

Di perpustakaan STAIN Purwokerto terdapat sebuah skripsi yang sejenis dengan upah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, yang ditulis oleh Widi Afriyanti, Tahun 2005 di Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto. Dalam skripsi karya Widi Afriyanti tersebut dipaparkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron). Sistem pengupahan yang dilakukan dalam perjanjian dengan sistem setoran (pasokan) dan sistem

¹⁴ As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Beirut al Fikri, 1403 H/1983), IV, 198-208.

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*..., hlm. 10.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhailī, *Al- Fiqh Al Islāmī wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011), V, 400-417.

giliran (paron) adalah dibolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.¹⁷

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pekerja Peternakan Babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas*.

F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan mengenai sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Sistematika Pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang membahas tentang *ijārah* yang mencakup defini upah dan landasan hukumnya, rukun dan syarat upah,

¹⁷ Widi Afriyanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, (Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 72.

macam-macam upah, hak menerima upah, pembatalan dan berakhirnya upah. Selanjutnya memaparkan mengenai babi dan peternakan babi menurut hukum Islam.

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat berisi tentang gambaran umum mengenai obyek yang diteliti yang memuat tentang letak geografis dan sejarah peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, pengelolaan peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, sistem pengupahan pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, analisis hukum Islam terhadap upah pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Bab lima penutup meliputi, kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap upah pekerja peternakan babi di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas maka penulis menyimpulkan bahwa sistem pengupah pekerja peternakan babi adalah dengan sistem bulanan. Upah diberikan berdasarkan perjanjian para pekerja dengan pemilik peternakan. Jumlah upah yang diberikan kepada pekerja berbeda-beda, jumlah upah ditentukan berdasarkan masa kerja. Bagi pekerja yang sudah lama bekerja dipeternakan tersebut upah yang didapat adalah Rp. 1.700.000/bulan, pekerja yang masih baru mendapat upah sebesar Rp. 750.000/bulan, sedangkan upah rata-rata yang diterima pekerja dipeternakan babi Rp. 1.200.000/bulan. Selain gaji pokok tiap bulan pekerja juga mendapatkan bonus dan THR. Bonus diberikan kepada pekerja yang membantu ketika proses kelahiran, penyapihan dan penjualan.

Dari sistem pengupahan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua pendapat tentang upah pekerja peternakan babi di desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pendapat yang pertama yaitu upah dari bekerja di peternakan babi adalah haram, ada satu syarat yang tidak sesuai dan mengakibatkan hukum upah itu menjadi haram yaitu, syarat bahwa upah harus berupa *mal mutaqqawwim*, sedangkan upah dari bekerja di peternakan babi bukan merupakan *mal mutaqqawwim* karena upah yang diberikan berasal dari keuntungan peternakan babi. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat *Al-Mā'idah* ayat 3 yang mengharamkan daging babi dan hadits

yang mengharamkan babi dan harga penjualannya. Pendapat yang kedua yaitu halal, karena upah yang diberikan kepada para pekerja tersebut diperoleh dengan cara yang halal yaitu sebagai ganti tenaga para pekerja yang telah merawat babi.

Penulis sendiri lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu upah pekerja peternakan babi adalah haram dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan ibadah, baik ibadah *mahdhoh* ataupun ibadah *ghairu mahdhoh*. Dalam urusan mencari nafkah kita juga harus mencari rezeki yang halal baik untuk diri sendiri maupun keluarga kita. Jangan sampai ada penghasilan yang tidak halal yang kita berikan kepada keluarga kita, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk orang yang mengkonsumsinya. Oleh sebab itu kita harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta kita yang haram menurut Allah SWT.

B. Saran

Dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh rezeki kita dituntut dengan cara yang diperbolehkan (halal) dalam hukum Islam. Karena upah yang didapatkan akan berpengaruh kepada ibadah kita. Sebagaimana penulis bahas dalam penelitian ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi meningkatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu saran penulis ditujukan kepada:

1. Bagi pekerja peternakan babi hendaknya lebih teliti dalam memilih pekerjaan. Sebaiknya pekerjaan yang dipilih tidak melanggar *syara'*.

2. Bagi pemerintah diharapkan meminimalisir pekerjaan yang melenceng dari syariat Islam. Pemerintah juga diharapkan memberikan ketrampilan kepada masyarakat desa yang dirasa kurang mempunyai keahlian dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan *syara'*. Sehingga mereka dapat mencari upah dengan cara yang lain yang lebih baik dari bekerja di peternakan babi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduts Tsafi, Muhammad Abdus Salam. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal Juz 3*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Afriyanti, Widi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Syari’ah STAIN Purwokerto, 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Ju’fi, Al-Imām Abū‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. *Sahīh al-Bukhārī Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- As-Siddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa’Adillatuh*, Juz IV. Beirut: Dar-al-Fikr, 1989.
- _____. *Al-Fiqh Al Islāmī wa Adillatuhu* jilid V terj Abdul Hayyieal-Kattani. Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Data Monografi Desa Kemitug Lor tahun 2014
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Abdurrohman. *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman., dkk. *Fiqh Muamalat*, cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- <https://rumaysho.com/702-menerima-hadiah-dari-orang-yang-biasa-bermuamalah-dengan-riba.html>. Di akses tanggal 28 Januari 2016.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Lirboyo, Komunitas Kajian Ilmiah. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Kediri: Purna Siswa III Aliyah. 2005.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mubarak, Jaih. *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasha, 2002.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah* 13. Bandung: Al-Maarif, 1997.
- _____. *Fiqh as-sunnah*. Beirut al Fikri, 1983.
- _____. *Fiqh al-sunnah* Jilid IV terj. Moh. Abidun . Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Bani Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salim, M. Arkal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* vol 12. Ciputat: Lentera hati, 2000.
- _____. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* vol 5. Ciputat: Lentera hati, 2000.
- Sihombing, D.T.H. *Ilmu Ternak Babi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Soedjono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*. Jakarta: PPMI, 2000.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunarto, Ahmad., dkk. *Terjemah Shahih Bukhari* Jilid 3. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumedi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, cet ke-5. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Undang-undang. no 13 tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.

SUMBER LAIN:

Hasil wawancara dengan Bapak Bowo sebagai pekerja di peternakan babi, tanggal 12 Desember 2015, pukul 15.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Bowo sebagai pekerja di peternakan babi, tanggal 12 Desember 2015, pukul 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Dasam sebagai pekerja di peternakan babi, tanggal 25 November 2015, pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Sukadi sebagai pekerja di peternakan babi, tanggal 25 November 2015, pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Undi Budiono sebagai pemilik peternakan babi, tanggal 25 Desember 2015, pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bapak Undi Budiono sebagai pemilik peternakan babi, tanggal 12 Desember 2015, pukul 15.00 WIB



IAIN PURWOKERTO